



Tinjauan Keterlibatan Saksi Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Warisan Di Pengadilan Negeri Sei Rampah

Yosua Gabe Maruli Sijabat ¹⁾, Parlaungan Gabriel Siahaan ²⁾, Dewi Pika Lumban Batu ³⁾, Pebriana Asina Panjaitan ⁴⁾, Lammarito Lumban Gaol ⁵⁾, Erbina Br Sembiring ⁶⁾

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Indonesia

yosuasijabat589@gmail.com ¹⁾
parlaungansiahaan@unimed.ac.id ²⁾
dewi_pika_lumban@unimed.ac.id ³⁾
pebrianapanjaitan8@gmail.com ⁴⁾
lammaritogaol@gmail.com ⁵⁾
erbinasembiring40@gmail.com ⁶⁾

Abstrak

Dengan adanya saksi di persidangan perkara perdata, maka menjadi suatu keterlibatan di dalam jalannya persidangan sebagai penyampaian pembuktian. Seperti halnya keterlibatan saksi di perkara perdata dalam hal warisan yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi langsung sebagai metode pengumpulan data utama. Observasi dilakukan secara non-partisipatif di ruang sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 September 2025. Secara substansif, perkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah menunjukkan bahwa sengketa warisan sering kali muncul karena kurangnya pencatatan dan sertifikasi tanah yang resmi. Pembuktian melalui saksi serta dokumen seperti SKT dan perjanjian sewa menjadi dasar penting dalam menegakkan keadilan. Putusan yang cenderung mendukung Penggugat mencerminkan penerapan hukum acara perdata yang berpedoman pada kejelasan bukti dan konsistensi kesaksian

Kata Kunci: Saksi, Pembuktian, Perkara Perdata

Abstract

The presence of witnesses in civil court proceedings constitutes involvement in the proceedings as a means of presenting evidence. Such is the case with witness involvement in civil proceedings concerning inheritance that took place at the Sei Rampah District Court in North Sumatra. This study uses a descriptive qualitative approach with direct observation as the main data collection method. The observation was conducted non-participatory in the courtroom of the Sei Rampah District Court on September 16, 2025. Substantively, cases in the Sei Rampah District Court show that inheritance disputes often arise due to a lack of official land registration and certification. Evidence through witnesses and documents such as SKT and lease agreements became an important basis in upholding justice. The verdict, which tended to support the Plaintiff, reflected the application of civil procedural law based on the clarity of evidence and consistency of testimony.

Keyword: Witnesses, Evidence, Civil Cases

PENDAHULUAN

Persidangan merupakan suatu kegiatan yang tugasnya untuk memeriksa, menuntut, dan mengadili agar menemukan jalan tengah dalam hal ini menciptakan kebenaran yang mutlak dengan berlandaskan Undang-Undang yang berlaku. Di dalam persidangan memiliki agenda-agenda yang berbeda di setiap jalannya persidangan. Seperti, pemeriksaan saksi, pembacaan tuntutan, dan sebagainya. Hal



ini dilakukan tidak terlepas dari agar menemukan titik terang di akhir persidangan. Dalam pemeriksaan saksi, berlaku di setiap perkara seperti perkara pidana maupun perkara perdata.

Pada perkara perdata, saksi yang akan melakukan kesaksian pada berjalannya persidangan ini ditujukan langsung kepada hakim mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di dalam perkara perdata, seperti sengketa atau warisan dengan cara penyampaian secara lisan perorang yang posisinya tidak dari salah satu pihak yang sedang berpekerja di dalam persidangan (Zainal Asikin, 2025). Saksi menjadi salah satu alat bukti yang gunanya sebagai mempertegas suatu argumen atau bantahan dalam persidangan perdata. Dalam hukum acara perdata, posisi dari kesaksian para saksi merupakan sebagai salah satu alat bukti yang sah, walaupun tidak yang utama. Keterangan dari saksi cukup penting jika bukti tertulis kurang mencukupi dalam meimbuktikan suatu fakta di persidangan (Lubis et al., 2025).

Pembuktian yang dilakukan oleh para saksi merupakan suatu penjelasan yang tujuannya meyakinkan para hakim mengenai kebenaran atau dalil-dalil yang disampaikan dalam suatu perkara perdata (Haerul et al., 2025). Penerapan pembuktian oleh saksi diperjelas melalui Pasal 1895 KUH Perdata yang mengatakan "*Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*". Perihal kesaksian yang di berikan oleh saksi di muka persidangan merupakan tentang ada atau tidak perbuatan hukum yang dilihat, dengar, atau di alami oleh saksi secara pribadi, serta dasar apa yang melatarbelakangi pengetahuan yang diketahui oleh saksi. Oleh sebab itu, saksi tidak diperkenankan menyimpulkan, memperduga atau memberikan pendapat tentang kesaksiannya. Dengan adanya saksi di persidangan perkara perdata, maka menjadi suatu keterlibatan di dalam jalannya persidangan sebagai penyampaian pembuktian. Seperti halnya keterlibatan saksi di perkara perdata dalam hal warisan yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Sumatera Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi langsung sebagai metode pengumpulan data utama. Observasi dilakukan secara non-partisipatif di ruang sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 September 2025. Fokus pengamatan meliputi atmosfer ruang sidang, efektivitas hakim, argumentasi hukum para pihak, dan dampak kesaksian terhadap posisi hukum masing-masing pihak. Tim mahasiswa sebagai pengamat mencatat proses sidang perdata warisan.

Pengumpulan data dilakukan melalui catatan lapangan yang sistematis. Para mahasiswa mencatat identitas semua pihak yang terlibat (hakim, penggugat, tergugat, kuasa hukum, saksi), rangkaian proses persidangan, serta kejadian penting selama pemeriksaan saksi. Catatan ini tidak hanya mendokumentasikan pernyataan verbal, tetapi juga aspek non-verbal seperti ekspresi dan suasana ruang sidang. Teknik observasi lapangan ini memungkinkan peneliti merekam kejadian secara alami tanpa intervensi yang mengganggu jalannya persidangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan prosedur reduksi data dan interpretasi naratif. Setelah observasi selesai, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dari catatan lapangan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dalam bentuk deskripsi mendalam mengenai dinamika persidangan. Proses interpretasi naratif digunakan untuk memahami bagaimana setiap kesaksian



memengaruhi posisi hukum masing-masing pihak berdasarkan bukti dan pernyataan yang ada. Metode observasi lapangan ini memberikan pemahaman langsung tentang proses persidangan dan dinamika yang terjadi tanpa mengganggu proses peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persidangan perkara perdata antara ahli waris almarhum Regen Sinaga dan almarhumah Pasu br. Pasaribu melawan Tergugat I, Sudarmansyah, di Pengadilan Negeri Sei Rampah menunjukkan dinamika hukum perdata yang kompleks, terutama dalam konteks sengketa warisan dan perjanjian sewa tanah. Melalui pengamatan langsung, pembahasan ini menyoroti aspek hukum materiil, hukum acara, serta perilaku para pihak dan hakim dalam proses persidangan. Sengketa bermula dari kepemilikan sebidang tanah warisan seluas 6.603 m² di Desa Pematang Cermai, Kabupaten Serdang Bedagai. Para Penggugat yang merupakan anak kandung pewaris menuntut agar pengadilan menetapkan mereka sebagai ahli waris sah dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah bagian dari harta peninggalan orang tua mereka. Mereka juga menolak segala bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak ketiga setelah pewaris meninggal dunia, termasuk sewa dan pengalihan hak yang dianggap tidak sah secara hukum. Dari sisi hukum, dasar gugatan ini kuat karena didukung oleh Pasal 832 dan 833 KUHPerdata yang menegaskan bahwa anak kandung berhak atas harta peninggalan orang tuanya. Selain itu, Pasal 570 KUHPerdata memberikan hak penuh kepada pemilik untuk menggunakan dan menikmati hasil dari tanah miliknya. Permintaan sita jaminan dan uitvoerbaar bij voorraad juga sah secara hukum berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 180 HIR.

Persidangan yang berlangsung pada 16 September 2025 beragenda perbaikan bukti surat T1–12 dan pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat. Hakim Ketua, Dr. Muhammad Lutfan Darus, memimpin jalannya sidang dengan tegas dan komunikatif. Beliau aktif mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan yang relevan dan tidak berbelit. Ketegasan hakim dalam menjaga jalannya sidang menunjukkan efektivitas dan profesionalisme dalam menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Suasana ruang sidang cukup tegang, mengingat agenda pemeriksaan saksi merupakan momen penting dalam menentukan arah pembuktian. Meski demikian, hakim berhasil menjaga kondusivitas dan ketertiban sidang. Sikap netral hakim juga tampak ketika menanggapi keberatan kuasa hukum Tergugat tanpa memihak. Pihak Penggugat menegaskan bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan yang sah milik pewaris dan memperkuat klaimnya dengan bukti surat berupa SKT serta perjanjian sewa tanah. Kesaksian Abdul Panjaitan menjadi elemen kunci karena ia bukan hanya mengenal pewaris secara pribadi tetapi juga terlibat langsung dalam penulisan perjanjian sewa. Hal ini menambah bobot hukum keterangannya. Pihak Tergugat, sebaliknya, berusaha melemahkan kesaksian tersebut dengan menyoroti kredibilitas saksi Abdul Panjaitan yang bukan anggota keluarga pewaris dan mempertanyakan kejanggalan perbedaan luas tanah dalam perjanjian sewa. Namun, argumentasi Tergugat dinilai tidak cukup kuat karena tidak disertai bukti pembanding yang relevan.

Dalam perkara perdata, pembuktian menjadi aspek terpenting. Dua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Salomo dan Abdul Panjaitan memberikan kontribusi besar terhadap pembuktian dalil gugatan. Salomo memperkuat hubungan genealogis antara Penggugat dan pewaris, sementara Abdul Panjaitan memberikan keterangan faktual



terkait pembuatan perjanjian sewa. Kedua saksi ini secara substantif memperkuat posisi Penggugat dan memperlemah pembelaan Tergugat. Bukti surat seperti SKT dan perjanjian sewa juga menjadi alat bukti yang sah sesuai Pasal 1866 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa surat dan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara perdata. Dari sisi emosional, pihak Penggugat terlihat tegang dan emosional ketika saksi menjelaskan hubungan dengan pewaris, menunjukkan keterikatan emosional terhadap objek sengketa. Tergugat tampak lebih tenang, namun cenderung defensif ketika kesaksian saksi memperkuat posisi lawan. Hakim beberapa kali menengahi agar jalannya pemeriksaan tetap dalam koridor hukum dan tidak diwarnai ketegangan antar pihak. Sidang pemeriksaan saksi ini menjadi titik balik penting dalam proses pembuktian. Berdasarkan kekuatan bukti dan konsistensi keterangan saksi, posisi Penggugat tampak lebih unggul. Kemungkinan besar hakim akan mengabulkan sebagian besar tuntutan Penggugat, terutama mengenai penetapan status ahli waris dan pengakuan tanah sengketa sebagai harta warisan. Namun demikian, hakim mungkin akan menolak sebagian petatum yang bersifat represif seperti uang paksa (dwangsom) atau pelaksanaan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), mengingat sifatnya yang memerlukan kehati-hatian administratif.

Kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya pencatatan dan sertifikasi tanah warisan untuk menghindari sengketa di masa depan. Perselisihan semacam ini sering muncul karena tanah hanya didukung bukti administratif seperti SKT tanpa sertifikat hak milik yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat. Selain itu, kasus ini menegaskan bahwa perjanjian sewa harus diperbarui atau diklarifikasi setelah pewaris meninggal dunia untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak penyewa. Dengan demikian, pengamatan ini memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum acara perdata serta pentingnya ketelitian dalam pembuktian dan pengelolaan aset keluarga secara hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kehadiran saksi dan para pihak dalam perkara perdata, terutama sengketa warisan, memiliki peran penting sebagai alat bukti. Keterangan saksi membantu hakim dalam memutuskan apakah tuntutan para pihak benar atau tidak, terutama ketika bukti tertulis tidak cukup. Dalam kasus sengketa warisan yang dibahas, saksi menjadi bagian penting untuk memperkuat posisi Penggugat dalam membuktikan hubungan keluarga dan kepemilikan tanah warisan. Hakim menggunakan kesaksian secara profesional, tetapi menjaga prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah, sehingga proses persidangan berjalan efektif dan objektif.

Secara substansif, perkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah menunjukkan bahwa sengketa warisan sering kali muncul karena kurangnya pencatatan dan sertifikasi tanah yang resmi. Pembuktian melalui saksi serta dokumen seperti SKT dan perjanjian sewa menjadi dasar penting dalam menegakkan keadilan. Putusan yang cenderung mendukung Penggugat mencerminkan penerapan hukum acara perdata yang berpedoman pada kejelasan bukti dan konsistensi kesaksian. Melalui kasus ini juga saran yang dapat diberikan yaitu agar pengelolaan administrasi warisan dan kehati-hatian dalam menyusun perjanjian hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan artikel jurnal ini, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang telah bersedia untuk berkerjasama dalam menyelesaikan penelitian ini. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang telah bersedia menjadi tempat untuk tim penulis melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Haerul, S., Saillellah, I., Bajawa, P. N., Negeri, P., & Umpu, B. (2025). *Keyakinan Hakim Pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata. 5*.
- Lubis, F., Lubis, N. R., Umniiyah, S., Lubis, J., Fauzan, M., Dzaky, M., Muttaqy, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Analisis Nilai Saksi dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata. April*.
- MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yuhelson. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017
- Zainal Asikin, M. Z. (2025). *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (M. D. Endang Wahyudin (ed.); 2nd ed.). KENCANA.